PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DENGAN MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE*

(Studi Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit)

SKRIPSI

OLEH:

WANDA BRISCILLA
NPM. 1810012111097

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG
2022

No.Reg.:47/PID-02/VII-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.: 47/PID-02/VII-2022

Nama	**: Wanda Briscilla**
Nomor	**: 1810012111097**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**
Judul Skripsi	**: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mendistribusikan Informasi Elektronik dengan Muatan Melanggar Kesusilaan Dalam Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Studi Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit)**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing) _____

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Pidana**
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)	**(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DENGAN MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE*

(Studi Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit)

Wanda Briscilla[1], Deaf Wahyuni Ramadhani[1]
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: wandabriscilla@gmail.com

ABSTRAK

Prostitusi *online* diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Adapaun kasus prostitusi *online* seperti pada putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan dalam tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit? 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan dalam tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit?
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian: 1) Pertanggungjawaban pidana terdakwa N adalah *strict liability* karena telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana prostitusi *online*. 2) pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit dengan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Prostitusi *Online*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Alhamdulillahirobbil'alamin, rabbisyrahli shadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam mil lisani yafqahu qaul*i. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah keehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW, *Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad*. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DENGAN MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* (Studi Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit)".**

Berkat rahmat dan nikmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah mengutus seorang Rasul Muhammad Saw yang senantiasa menjadi contoh teladan dan penyempurnaan akhlak manusia serta menjadi guru sejati bagi sekalian umat manusia, semoga Allah SWT selalu menyampaikan shalawat dan salam serta rindu kita kepada beliau, *Allahumma shalli ala Muhammad wa'ala ali Muhammad*.

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan

dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H. M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Elyana Novira, S.H. M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Kepada kedua orang tua tercinta bapak Dasri dan ibu Martina terima kasih atas curahan kasih sayang, perhatian, dorongan doa, nasihat, semangat, motivasi dan pengorbanan materil serta menjadi *support system* selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Kepada kakak tersayang Pitri Purnama Sari Hamzah dan Testri Pratama Putri yang selalu menjadi motivator dan pendengar terbaik serta memberikan semangat dan ide-ide baru kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada rekan Puja Octarisa, Marli Adek Suhaimah, dan Layla Murni yang selalu memberikan support dan kerja samanya serta tempat berdiskusi selama

penulisan skripsi.

9. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, khususnya angkatan 2018 yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi Satra Satu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa isi dan pembahasan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala bentuk masukan, kritik dan saran yang bersifat membagun dari pembaca sangat diharapkan dan akan penulis terima dengan senang hati untuk melengkapi kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Padang, Juli 2022

Penulis

Wanda Briscilla

NPM 1810012111097

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTA R ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Metode Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 8

2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana 10

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana 12

B. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 16

2. Tujuan Pemidanaan 16

3. Teori Pemidanaan 17

4. Jenis-jenis Pidana 18

5. Bentuk-bentuk Putusan 21

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Asusila

1. Pengertian Prostitusi 23
2. Pengertian Prostitusi Online 23
3. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online 25

D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Yuridis 26
2. Pertimbangan Non-Yuridis 31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan Informasi Elektronik Dengan Muatan Melanggar Kesusilaan Dalam Tindak Pidana Prostitusi *Online* Pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit 33

B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan Informasi Elektronik Dengan Muatan Melanggar Kesusilaan Dalam Tindak Pidana Prostitusi *Online* Pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit 40

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 56

B. Saran 57

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki suatu media teknologi dan informasi yang berkembang secara cepat. Pada saat ini masyarakat Indonesia menjalankan kehidupan yang serba maju dengan memanfaatkan teknologi dalam melakukan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, bisnis dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi tentu memiliki dampak positif dan negatif tergantung bagaimana pemanfaatannya. Akan berdampak positif untuk sebagian orang yang memanfaatkannya dalam dunia pekerjaan dan pendidikan. Begitu juga dengan dampak negatif, apabila dimanfaatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma dan melawan hukum maka akan terdapat sanksi dan pertanggungjawaban pidana.

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seseorang harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Salah satu tindak pidana yang sedang mewabah saat ini adalah ekploitasi seksual dimana kegiatan ini termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO) bahwa ekploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Praktek pelacuran merupakan masalah sosial yang sensitif dan komplek karena menyangkut peraturan sosial, nilai dan norma sosial, moral, etika, serta sering mendapat kecaman dari masyarakat. Perempuan dan seks menjadi komoditi layaknya barang yang menguntungkan bagi beberapa pihak namun merugikan perempuan pekerja seks komersial tersebut atau sering disebut PSK. Perempuan PSK memperjual-belikan tubuh, kepuasan seks, menyerahkan diri dengan tujuan mendapat uang atau imbalan sesuai dengan harga yang telah disepakati, kegiatan ini disebut dengan prostitusi. Karena memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana untuk mempermudah tindakan ini maka disebut prostitusi *online*. Para pelaku menjadikan prostitusi online sebagai bisnis yang menguntungkan dengan sistem kerja yang sangat rapi dan teratur serta memiliki peran masing-masing seperti germo atau mucikari yang pengelola dan penanggungjawab serta membawahi PSK dalam seluruh aktifitas bisnis prostitusi tersebut.

Mewabahnya kasus prostitusi *online* ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat, karena telah melanggar norma hukum dan nilai-nilai kesusilaan yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu prostitusi *online* dianggap melanggar Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau mengakibatkan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar

kesusilaan.

Karena kasus prostitusi yang semakin merajalela dengan pesat ini menimbulkan ketidaknyaman dalam masyarakat. Pihak yang berwenang bergerak melakukan penangkapan untuk menanggulangi kasus tersebut sehingga oknum-oknum yang terlibat kasus prostitusi dapat diamankan dan diproses. Tindak pidana eksploitasi seksual (prostitusi *online*) merupakan salah satu cara dalam *human trafficking*, sebagaimana yang terjadi pada kasus yang terjadi di kecamatan Maesa kota Bitung berdasarkan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit. Kronologisnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 21:00 wita atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan September 2021, berdasarkan laporan informasi masyarakat bahwa ada kegiatan prostitusi *online* dengan menggunakan aplikasi MiChat yang sering terjadi di lokasi Hotel Phoenix sehingga dengan adanya laporan tersebut Tim Tarsius dibawah pimpinan saksi YDD langsung mendatangi Hotel Phoenix dan langsung menuju ke kamar nomor 322 dan ditemukan sepasang muda-mudi yang akan melakukan hubungan seksual dan seorang perempuan N dari kamar nomor 107 yang telah selesai melayani tamu. Selanjutnya saksi YDD dan tim langsung mengamankan terdakwa N ke Mako Polres Bitung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dikenakan pidana penjara selama 4 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul: "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DENGAN MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* (Studi Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan dalam tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan dalam tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan dalam tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit.

2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan dalam tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit

D. Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis data seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bertujuan untuk memahami hukum sebagai peraturan yang ada di dalam sistem perundang-undangan dan meneliti tentang putusan.[1]

2. **Sumber Data**

Dalam penelitian normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan ini mencakup buku, majalah, skripsi, tesis, disertasi, Penerbitan Pemerintah dan bahan acuan lainnya[2]. Data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*). Bahan hukum primer meliputi sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

[1] Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nomatif*, Bayumedia Publishing, Malang,hlm.46

[2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

3) Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya[3].

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indek majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya[4].

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kajian kepustakaan yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana yang telah diuraikan diatas[5].

---

[3] *Ibid.*
[4] *Ibid.*hlm.33
[5] *Ibid*

4. **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan pesrpektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik konsep atau teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengetian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Roeslan Saleh memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana disimpulkan untuk diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[6]

Pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat[7]. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat untuk dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana.

---

[6] Roeaslan Saleh, 1983, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama,Ghalia Indonesia,Jakarta.hlm.33

[7] Eddy O.S. Hirarji, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Alam Pustaka, Yogyakarta, hlm.121

Pertanggungjawaban pidana menurut Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan tingkah lakunya)[8].

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan celaan yang objektif terhadap perbuatan pidana kemudian diteruskan kepada terdakwa dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana juga diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.

Pertanggungjawaban pidana yang diartikan oleh Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan juga menyangkut masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada di dalam suatu masyarakat.[9]

---

[8] *Op Cit*, hlm.86

[9] Roeslan Saleh, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Radar Jaya Offset, Jakarta,hlm.80

2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Unsur-unsur seseorang melakukan tindak pidana:

a. Pertanggungjawaban pidana dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond*.

b. Adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannnya tadi[10].

c. Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu;

[10] *Ibid.*hlm.82

1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2) Dibatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa)
4) Tidak adanya alasan pemaaf. Dalam buku asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penjelasanny, E.Y. Kanter dan S.R Sianturi mengatakan unsur bertanggungjawab mencakup[11]:
   a. Keadaan jiwanya
   1) Tidak ada riwayat penyakit jangka panjang atau sementara (*temporair*)
   2) Tidak subur masa pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya)
   3) Tidak ada riwayat penyakit terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe bewenging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), dengan perkataan lain dalam keadaan sadar.
   b. Kemampuan jiwanya
   1) Dapat sadar dari tindakannya
   2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
   3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

[11] Kanter E.Y dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm.249

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi 3 (tiga) yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pribadi (*Individual Responsibility*)

Pertanggungjawaban pidana pribadi berarti orang yang bersalah melakukan tindak pidanalah yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak dapat diwakili oleh orang lain. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah. Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan kesalahanlah yang harus dipidana. Kesalahan tersebut baik dalam bentuk sengaja ataupun kealpaan. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaaan si pelaku. Hal ini berarti harus ada kelonggaran bagi hakim dalam memilih atau menetapkan sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya pidana) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya[12].

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum berdasarkan buku hukum perusahaan Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa teori sebagai berikut:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang harus dilakukan dengan sengaja, terdakwa harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan saksi atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan terdakwa akan mengakibatkan kerugian.

[12] Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti,hlm.31

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian,didasarkan pada konsep kesalahan dengan morall dan hukum yang sudah bercampur.
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja[13].

b. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Vicarious Liability adalah pertanngungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti. Roeslah sholeh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Akan tetapi ada yang disebut *vicarious liability*, yaitu orang yang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Aturan Undang-Undang yang menetapkan siapa-siapakah yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab[14].

Mengutip pendapat Jowitt dan Walsh, Sutan Remi Sjahdeni menjabarkan tentang *vicarious liability* berasal dari doktrin *respondeat superior*, dimana dalam ajaran tersebut hubungan antara *master* dengan *servant* atau *principal* dengan *agent* berlaku *maxim qui facit per alium facit per se*. Dimana menurut doktrin tersebut, seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan

[13] Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.hlm.503.

[14] Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Roeriensi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru,hlm.32

perbuatan itu[15]. Dalam hukum inggris, vicarious liability dapat timbul dalam beberapa bentuk hubungan, yaitu:

1. *Principal and agent*, jika seorang *agent* bertindak dalam *scope authority* nya maka semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan *agent* akan menjadi tanggung jawab *principal*.
2. *Partnership*, semua *partner* dalam sebuah *partnertship* bertanggung jawab atas tindakan dari salah satu pihak diantara mereka.
3. *Master and servant*, *master* (majikan) bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh *servant* (karyawan) dalam melakukan pekerjaannya.

Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggungjawab karena kesalahan bawahannya, yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan atau tugas yang diberikan kepada bawahan juga merupakan tanggungjawab atasan.

c. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (*Strict Liability*)

Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana pelaku sudah dapat dijatuhi pidana hanya dengan melihat bahwa ia telah melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat

[15] Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm.84

bagaimana sikap batinnya atau tanpa memperhatikan adanya kesalahan pelaku. *Strict liability* menurut pendapat Peter Gillies mengkhususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindakan pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlingdungan moral. Dalam penjelasan lain pertanggungjawaban piana terhadap pelaku secara perorangan, *strict liability* akan berlaku apabila terindikasi 3 macam delik, yaitu[16]:

1. *Criminal libel* atau pencemaran nama baik, yang dilakukan secara lisan maupun tulisan, melalui perangkat elektronik.
2. *Contempt of court* atau pelanggaran tata tertib pengadilan, baik dalam peradilan khusus maupun peradilan umum atau disebut juga penghinaan terhadap pengadilan.
3. *Public nuisance* atau yang dimaksud dengan gangguan terhadap ketertiban umum, jalan raya, mengeluarkan bau yang tidak sedap ataupun yang dapat mengganggu lingkungan.

[16] Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta,hlm.267

B. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan[17]. Kata pidana umunya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatukan bagi seseorang yang bersalah[18].

Sedangkan pemidanaan menurut Garland adalah suatu proses hukum dimana pelanggar hukum pidana dipersalahkan dan di pidana sesuai kategori dan prosedur hukum tertentu[19]. Jadi, pidana menjelaskan tentang hukumannya dan pemidanaan menjelaskan tentang penjatuhan hukum tersebut.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengetahui sifat dari pidana dan dasar hukum pidana. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tujuan pemidanaan diuraikan secara jelas pada Pasal 52 tahun 2006 yaitu bertujuan sebagai berikut:

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

---

[17] Ratna Artha Windari,S.H.,M.H., 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm.94

[18] P.A.F Lamintang, 2003, *Hukum Penitisier di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.48

[19] Febby Mutiara Nelson, 2020, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.hlm.21

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembimbingan sehingga menjadi menjadi orang yang baik dan berguna.
c. Menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, dengan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menceritakan dan merendahkan martabat manusia.

3. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan pada umunya dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok teori sebagai berikut:

a. Teori Absolut

Teori absolut merupakan teori tertua dalam teori pemidanaan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat menerima pemidanaan dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang melakukan kejahatan secara otomatis akan mendapatkan sanksi pidana sebagai suatu pembalasan kepada seseorang sehingga dapat dikatakan perbuatan tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri[20].

b. Teori Relatif atau Tujuan

Menurut teori relatif tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana dikutip oleh Andi Zainal Abidin dan Andi Amzah tentang teori Van Hamel bahwa pidana harus memuat suatu

[20] *Ibid*.hlm.24

unsur yang menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya, pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana, dan sebagainya. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegh agar ketertiban di dalam masyarakat tidak tergganggu[21].

c. Teori Gabungan

Menurut Van Bemmelen pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sedangkan menurut teori gabungan tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban[22].

4. Jenis-Jenis Pidana

Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terdapat beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yaitu:

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah hukuman yang terberat karena menyerang hak hidup bagi terpidana. ketentuan pidana mati terdapat dalam Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

---

[21] *Ibid*.hlm.25

[22] Koeswadji, 2001,*Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm.12

2. Pidana Penjara

Pidana penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara adalah pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP. Pidana kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun. Jika ada pidana yang disebabkan perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

4. Pidana Denda

Pidana denda diatur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Jika pidana denda

tidak dibayar maka ia diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana denda tujuh rupiah lima puluh dua sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuang Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hak-hak yang dapat dicabut dari terpidana dengan putusan hakim yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) KUHP yaitu:

a. Pencabutan hak-hak jabatan seperti jabatan umum atau jabatan tertentu.
b. Pencabutan hak-hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum.
c. Pencabutan hak memasuki angkatan bersenjata.
d. Pencabutan hak menjadi penasihat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan hak-hak tertentu dari terpidana yang diatur dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3. Pengumuman putusan hakim

Apabila hakim memberi perintah supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

5. Bentuk-bentuk Putusan

Putusan hakim merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam keseluruhan proses persidangan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

a. Putusan bebas

Putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti, serta tidak terbukti salah satu unsur atau lebih dari pertanggungjawaban terdakwa. Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menyebutkan "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang berisi tentang perbuatan terdakwa yang telah didakwakan oleh penuntut umum karena telah meyakinkan dan sah menurut undang-undang yang berlaku, tetapi perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dipidana karena bukan termasuk tidak pidana. Pasal 191 Ayat (2) KUHAP menyebutkan "jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

c. Putusan yang mengandung pemidanaan

Putusan ini merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan terbukti secara hukum sesuai dengan Pasal yang didakwakan. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menyebutkan "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Asusila

1. Pengertian Prostitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran. Selain itu, prostitusi juga diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (hotel, tempat rekereasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan. Penggunaan jasa seksual ini semakin dipermudah karena mengikuti perkembangan zaman yang sudah modern dengan memanfaatkan internet sebagai sarana prostitusi yang disebut prostitusi *online*.

2. Pengertian Prostitusi *Online*

Prostitusi *online* adalah gabungan dua kata yaitu prostitusi dan *online*. Prostitusi juga bias disebut pelacuran, sedangkan kata *online* adalah istilah yang menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet dan hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Jadi

prostitusi *online* adalah istilah yang sama dengan prostitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Sedangkan kata *online* diartikan terhubung, sehingga apabila digabungkan dua kata tersebut mengandung pengertian sebagai praktek pelacuran dengan cara menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi para pekerja seks komersial yang ingin menggunakan jasanya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menditribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mengakibatkan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pembeli seks pada kegiatan prostitusi bukan sebuah delik atau perbuatan hukum, kecuali jika yang dibeli adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan maka dapat diancam dengan UU Perlindungan Anak.

Beberapa para ahli memberikan definisi tentang prostitusi *online* sebagai berikut:

a) Menurut Iwan Bloch pelacuran adalah suatu bentuk dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu kepada siapapun secara terbuka dan hamper selalu dengan pembayaran, baik untuk

persetubuhan maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan[23].

b) Menurut Soejono Soekanto pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah[24].

3. Faktor-faktor Terjadinya Prostitusi *Online*

a. Faktor ekonomi dan gaya hidup

Keterbatasan ekonomi untuk memenuhi keinginan hidup dan penampilan yang mewah menjadi alasan seseorang melakukan prostitusi *online* karena dianggap lebih mudah menghasilkan uang.

b. Faktor keluarga

Latar belakang kerusakan atau ketidakharmonisan diri dalam kehidupan berkeluarga yang menyebabkan kurangnya perhatian serta dukungan untuk melakukan sesuatu yang positif untuk masa depan sehingga menjadikan seseorang mudah terjerumus pada hal-hal negatif seperti prostitusi.

c. Faktor pendidikan

Keterbatasan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan tidak ada peluang pekerjaan lain menimbulkan rasa rendah diri sehingga tergiur untuk bergabung pada jaringan prostitusi.

---

[23] B. Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, alumni, bandung, hlm.25

[24] Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 328

d. Faktor pergaulan dan lingkungan

Hidup dilingkungan yang tidak baik akan mempengaruhi pembentukan perilaku seseorang. Hal ini menyebabkan seseorang mudah terjerumus pada perbuatan melawan hukum. Banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab memanfaatkan hal ini, dimana perempuan dijadikan objek seksual untuk memenuhi nafsu dengan bayaran yang menjadikan pergaulan seperti ini suatu kecanduan.

D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut[25]:

1) Dakwaan Jaksa

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan[26].

[25] M. Irsan Arief, 2021, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*, MCL Publisher, Jakarta,hlm.5

[26] *Ibid*.hlm.9

2) Tuntutan Jaksa

Tuntutan atau tepatnya dalam bahasa hukum adalah surat tuntutan adalah apa yang dituangkan ke dalam surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai. Surat tuntutan dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan. Surat tuntutan itu dibacakan dalam persidangan lalu diserahkan pada hakim dan terdakwa atau penasihat hukumnya. Pembacaan tuntutan kepada terdakwa dilakukan setelah proses pemeriksaan bukti-bukti atau acara pembuktian di persidangan selesai, baik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya maupun penuntut umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan "setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana".

3) Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam siding pengadilan dengan mengangkat sumpah.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah dokumen yang otentik karena diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan atas permintaan resmi penyidik, jaksa, pengacara, sehingga tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar hukum.

c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri, sekaligus juga merupakan jawaban atas pernyataan Hakim, Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum.

d. Surat

Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca dimaksud mncurahkan isi hati dan buah oikiran dipergunakan sebagai pembuktian. Menurut Pasal 187 KUHAP surat sebagaimana tersebut Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu

2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Syarat suatu surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Syarat formil yaitu dibuat atau ditulis dengan tangan sendiri oleh penandatangan dan memuat tanda tangan pembuat.
2) Syarat materil yaitu memuat pengakuan utang atau penyerahan barang dari jumlah tertentu atau barang tertentu.

e. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah kejadian atau keadaan yang karena kesesuainnya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti yang sah menurut Pasal 148 KUHAP dalam tindak pidana

pembunuhan pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang. Alat bukti petunjuk juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan pada hakekatnya hanyalah kesimpulan hakim saja dari alat-alat bukti lain yang ada.

4) Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang menjadi bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yang meliputi:

a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa atau seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam persidangan pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut Umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat

bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan hakim secara non yuridis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat[27].

Seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbanga bersifat non-yuridis seperti berikut:

a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya niat, keinginan serta dorongan keras dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

b) Akibat perbuatan terdakwa

yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa kerugian terhadap korban ataupun pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa kejahatan yang dilakukan tersebut dapat berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan kenyamanan mereka terganggu.

[27] HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta,hlm.68

c) Kondisi terdakwa

Kondisi terdakwa adalah kondisi keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial atau yang dimaksud predikat yang dimiliki dalam masyarakat yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan pembuat kejahatan[28].

[28] Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya,h;m.212-220.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan Informasi Elektronik Dengan Muatan Melanggar Kesusilaan Dalam Prostitusi *Online* Pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit.

Pertanggungjawaban pidana disebut dengan *responsibility* atau *criminal liability*. Di dalam hukum terdapat "tiada pidana tanpa kesalahan" atau dikenal dengan asas "*geen straf zonder schuld*". Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang hukum. Pertanggungjawaban pidana muncul guna mementukan apakah seseorang dalam konteks subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau suatu tindakan yang dilakukan tersebut[29]. Adanya suatu pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Suatu pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban individu dan korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan kejahatan yang merugikan.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Saksi pidana prostitusi online dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah).

[29] S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni, Jakarta, hlm.245

Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang terbentuk dari adanya hukum pidana itu sendiri yang menjadi reaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu. Sedangkan dalam konteks kemampuan bertanggungjawab, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*) yang mana hal ini tidak didasarkan pada kemampuan berpikir (*verstanddelijke vermorgens*) ketentuan ini tercantum dalam Pasal 44 KUHP[30]. Dalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Indonesia Pasal 1 KUHP menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana muncul ketika adanya suatu kesalahan yang merupakan tindak pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dimana telah ada peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terdiri dari *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan *Vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan orang lain. Maka pertanggungjawaban pidana seseorang tergantung dari apa tindak pidana atau seseorang tersebut melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana juga dapat diberlakukan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual seperti prostitusi *online* atau yang lazim disebut dengan pelacuran dalam bahasa latin "*pro-situare*" yang berarti suatu tindakan yang membiarkan diri melakukan perbuatan zina, pencabulan secara daring (*online*). Sedangkan di Indonesia dikenal dengan istilah pelacuran yang didefenisikan sebagai praktek hubungan seksual yang

[30] *Ibid*.hlm.39

dilakukan sesaat ditempat tertentu, yang dapat dilakukan oleh dan kepada siapa saja untuk mendapatkan imbalan uang.

Dalam hal perkara ini pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana prostitusi *online* dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit telah diuraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Unsur Melakukan Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHP seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas yang kita anut yaitu asas legalitas. Asas legalitas *nullum delictum nulla peona sine praevia lege peonali* artinya tiada dipidana suatu perbuatan kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.

Dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit terdakwa N melakukan tindak pidana prostitusi *online* secara sadar dan tanpa paksaan dengan menggunakan aplikasi Michat untuk melakukan tawar menawar serta mengirimkan foto terdakwa, kamar dan tarif harga jasa pelayanan seksual. Terdakwa melayani tamu untuk berhubungan layaknya suami istri di Hotel Phoenix di kamar nomor 322, dan terdakwa akan mendapat imbalan berupa uang. Akibat perbuatannya terdakwa melanggar Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Adanya Unsur Kesalahan

Dalam unsur kesalahan adanya hubungan pelaku dengan perbuatan yang dilakukan berupa kesengajaan dan kealpaan, dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan "suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana".

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa N merupakan suatu kesalahan yaitu berupa kesengajaan (*dolus*). Kesalahan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa N adalah bentuk dari keinginan sendiri secara sengaja dan sadar telah melakukan tindak pidana prostitusi *online*. Dimana terdakwa N memberikan pelayanan seksual kepada setiap tamu yang sudah melakukan negosiasi sebelumnya melalui aplikasi Michat karena terdakwa tergiur untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Terdakwa N sadar bahwa telah melakukan perbuatan yang melanggar pidana tetapi terdakwa N tidak memikirkan konsekuensi hukum yang akan menjerat terdakwa. Maka dari itu terdakwa telah terbukti secara sah dan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan melanggar Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sehingga perbuatannya harus dipertanggungjawabkan.

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya atas perbuatannya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab (*toerekeningssvatbaarheid*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP menjelaskan tentang perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa N secara tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim bahwa keterangan yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan terdakwa N telah melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar, terdakwa mampu berinteraksi dengan baik, mampu membeda-bedakan, mengetahui, menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum dan terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Maka dari itu dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 44 Ayat (1) KUHP karena terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dan mampu untuk mempertangungjawabkan perbuatanya. Maka dapat disimpulkan bahwa jika seseorang mampu memahami nilai perbuatan, mampu memahami resiko perbuatannya, mampu menyadari kemauannya dan mengarahkan kemauannya maka seseorang dianggap dapat bertanggung terhadap perbuatannya.

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam alasan pemaaf harus memenuhi unsur dari Pasal 44 dan 48 KUHP yang menjelaskan jika perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan karena adanya daya paksa, akan tetapi dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa N berdasarkan beberapa fakta dan keadaan-keadaan yang ada di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa N, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf karena belum memenuhi semua unsur dalam Pasal tersebut. Pasal 48 KUHP yang menjelaskan tentang perbuatan karena daya paksa terdakwa N tidak melakukan perbuatan atas daya paksa dari siapapun dan perbuatan yang dilakukan karena kemauan sendiri yang tergiur dengan uang yang dihasilkan.

Dari uraian tersebut maka terdakwa N secara sah dan bersalah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan Pasal-pasal yang telah dituangkan dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit sesuai dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan amar putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana prostitusi *online* yaitu “tanpa hak

mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.

b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
d. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
e. Menetapkan barang bukti berupa
    1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna hitam
    2) 1 (satu) buah alat kontrasepsi merk Sutra
    3) Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang menjerat terdakwa adalah bentuk pertanggugjawaban pribadi *strict liability* karena unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa sudah terpenuhi dan sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Maka dalam ketentuan Pasal 88 KUHP mengatakan bila terjadinya kejahatan dimana dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan maka perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Terdakwa N berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Maka dari

itu Majelis Hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara kepada terdakwa N selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dalam perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan Informasi Elektronik Dengan Muatan Melanggar Kesusilaan Dalam Tindak Pidana Prostitusi *Online* Pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan kepastian dan keadilan dalam perkara yang dihadapi. Menurut Sudikno Mertodikusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak[31]. Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, korban, terdakwa, masyarakat dan ilmu pengetahuan hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang menetukan pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa

[31] Sudikno Mertodikusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta,hlm.67

melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Hakim harus memperhatikan segala aspek yang ada didalamnya baik yang bersifat formil maupun non formil. Sebelum hakim menjatuhkan putusan ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh hakim, yaitu terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Berdasarkan putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit dapat penulis uraikan bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa N:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit pertimbangan yang bersifat yuridis sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa

Bahwa dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit terdakwa N telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal, karena terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dakwaan tunggal yang dibacakan dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung sebagai berikut:

Melangar Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE).

Adapun surat dakwaan disusun secara tunggal, surat dakwaan yang hanya berisi satu dakwaan saja. Maka dalam hal ini Majelis Hakim membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan berdasarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringanan hukuman dan menyatakan menyesal akan perbuatannya.

b. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa N terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa N berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).

c. Alat bukti

Adapun alat bukti yang diajukan dalam persidangan dalam putusan ini adalah sebagai berikut

1. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi berdasarkan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Adapun keterangan saksi yang diajukan JPU pada putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit sebagai berikut:

1. Saksi YDD

Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Saksi merupakan pemimpin Tim Tarsius yang melakukan pengecekan di TKP saat terjadinya peristiwa prostitusi *online* pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Hotel Phoenix Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung.

b) Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat.

c) Saksi tahu masalah prostitusi *online* atas informasi laporan dari masyarakat bahwa di Hotel Phoenix ada kegiatan prostitusi.

d) Kronologis permasalahan tindakan prostitusi online pada hari Kamis 09 September 2021 sekira pukul 22:00 wita berdasarkan laporan informasi masyarakat bahwa ada kegiatan prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat yang sering terjadi di Hotel Phoenix sehingga dengan adanya laporan tersebut Tim Tarsius di bawah pimpinan saya langsung mengecek di TKP setelah melakukan pengecekan di kamar nomor 107 dan nomor 322 terdapat 1 (satu) pasangan kekasih yang akan melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar 322 dan seorang perempuan NM dari kamar 107 yang telah selesai melayani tamu, setelah Tim mengecek HandPhone kedua perempuan APB Als N dan NM didapati chatingan di dalam aplikasi MiChat sehinga berdasarkan bukti tersebut Tim langsung menggeledah kamar dan menemukan beberapa bukti lainnya seperti alat kontrasepsi yang sudah dipakai, kaleng lem eha-bon dan uang upah sewa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Tim langsung mengamankan terdakwa dan membawa ke Mako Polres Bitung untuk diserahkan ke Piket Reskrim Polres Bitung.

e) Pada saat penggeledahan saksi mengetahui bahwa imbalan

atau tarif prostitusi *online* yang dilakukan terdakwa N sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan upah setelah memberikan jasa layanan seks kepada pelanggan WS.

f) Saksi menemukan adanya tawar menawar harga di handphone yang di dalamnya ada aplikasi MiChat dan pada waktu tawar menawar terdapat kiriman foto, kamar dan harga.

g) Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.

2. Saksi SVM

Saksi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Saksi mengetahui masalah prostitusi *online* atas informasi laporan masyarakat bahwa di Hotel Phoenix ada kegiatan prostitusi.

b) Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat.

c) Kronologis permasalahan tindakan prostitusi *online* pada hari Kamis 09 September 2021 sekira pukul 22:00 wita berdasarkan laporan informasi masyarakat bahwa ada kegiatan prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat yang sering terjadi di Hotel Phoenix sehingga

dengan adanya laporan tersebut Tim Tarsius di bawah pimpinan saya langsung mengecek di TKP setelah melakukan pengecekan di kamar nomor 107 dan nomor 322 terdapat 1 (satu) pasangan kekasih yang akan melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar 322 dan seorang perempuan NM dari kamar 107 yang telah selesai melayani tamu, setelah Tim mengecek HandPhone kedua perempuan APB Als N dan NM didapati chatingan di dalam aplikasi MiChat sehinga berdasarkan bukti tersebut Tim langsung menggeledah kamar dan menemukan beberapa bukti lainnya seperti alat kontrasepsi yang sudah dipakai, kaleng lem eha-bon dan uang upah sewa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Tim langsung mengamankan terdakwa dan membawa ke Mako Polres Bitung untuk diserahkan ke Piket Reskrim Polres Bitung.

d) Pada saat penggeledahan saksi mengetahui bahwa imbalan atau tarif prostitusi *online* yang dilakukan terdakwa N sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan upah setelah memberikan jasa layanan seks kepada pelanggan WS.

e) Saksi menemukan adanya tawar menawar harga di handphone yang di dalamnya ada aplikasi MiChat dan pada waktu tawar menawar terdapat kiriman foto, kamar dan

harga.

f) Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.

3. Saksi SPT

Saksi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Saksi mengetahui masalah prostitusi *online* atas informasi laporan masyarakat bahwa di Hotel Phoenix ada kegiatan prostitusi.
b) Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah prostitusi *online* dengan menggunakan aplikasi MiChat.
c) Kronologis permasalahan tindakan prostitusi *online* pada hari Kamis 09 September 2021 sekira pukul 22:00 wita berdasarkan laporan informasi masyarakat bahwa ada kegiatan prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat yang sering terjadi di Hotel Phoenix sehingga dengan adanya laporan tersebut Tim Tarsius di bawah pimpinan saya langsung mengecek di TKP setelah melakukan pengecekan di kamar nomor 107 dan nomor 322 terdapat 1 (satu) pasangan kekasih yang akan melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar 322

dan seorang perempuan NM dari kamar 107 yang telah selesai melayani tamu, setelah Tim mengecek HandPhone kedua perempuan APB Als N dan NM didapati chatingan di dalam aplikasi MiChat sehinga berdasarkan bukti tersebut Tim langsung menggeledah kamar dan menemukan beberapa bukti lainnya seperti alat kontrasepsi yang sudah dipakai, kaleng lem eha-bon dan uang upah sewa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Tim langsung mengamankan terdakwa dan membawa ke Mako Polres Bitung untuk diserahkan ke Piket Reskrim Polres Bitung.

d) Bahwa pada saat penggeledahan saksi mengetahui bahwa imbalan atau tarif prostitusi *online* yang dilakukan terdakwa N sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan upah setelah memberikan jasa layanan seks kepada pelanggan WS.

e) Saksi menemukan adanya tawar menawar harga di handphone yang di dalamnya ada aplikasi MiChat dan pada waktu tawar menawar terdapat kiriman foto, kamar dan harga

f) Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.

4. Saksi WS

Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

a) Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah prostitusi *online* yang menggunakan aplikasi MiChat.
b) Saksi adalah seorang pelanggan, sedangkan terdakwa APB Als N adalah seorang perempuan yang saksi bayar untuk menyalurkan hasrat seksual.
c) Saksi mengenal terdakwa lewat aplikasi MiChat.
d) Saksi dan terdakwa diamankan di Hotel Phoenix pada tanggal September 2021 sekitar pukul 22:00 wita ketika itu saksi bersama terdakwa saat akan memulai hubungan suami istri dimana saat itu saksi baru menggunakan alat kontrasepsi dan pada saat berbaring di atas kasur dalam keadaan tanpa busana dan terdakwa baru akan membuka celana ternyata ada yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah anggota Polres Bitung.
e) Kronologisnya saat itu saksi membuka aplikasi MiChat dari HandPhone kemudian saksi memilih pilihan yang bertuliskan "teman sekitar", kemudian keluarlah nama-nama teman sekitar lengkap dengan foto dan status yang tertulis dinama mereka, saat itu saksi memilih nama N dengan status "*open B.O*" dan kemudian saksi mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan bertanya "*stay*" yang artinya posisi berdiamnya dimana, dan

terdakwa N membalas “Hotel Phoenix”, kemudian saksi bertanya “berapa tarif”, dan dijawab terdakwa “Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah dengan kamar”, saksi pun langsung mengiyakan tawaran tersebut dan saksi langsung pergi menuju ke Hotel Phoenix. Saat di Hotel Phoenix saksi langsung bertemu denga terdakwa N dan langsung menyerahkan yang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengajak saksi ke dalam kamar. Di dalam kamar saksi dan terdakwa berbincang sedikit untuk basa-basi kemudian terdakwa langsung memberikan alat kontrasepsi kepada saksi dan saksi langsung membuka pakaian dan memasangkannya. Setelah saksi menggunakan alat kontrasepsi tersebut saksi langsung berbaring di atas kasur, selanjutnya terdakwa duduk di atas kasur dan akan membuka pakaiannya tiba-tiba ada suara ketukan pintu, kemudian terdakwa N berdiri untuk membuka pintu dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Polres Bitung kemudian saksi dan terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bitung.

f) Saksi baru pertama kali menggunakan aplikasi MiChat.

g) Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.

2. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan pada pokoknya terdakwa menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pada saat kejadian terdakwa diamankan terkait masalah prostitusi *online* di Hotel Phoenix yang berada di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 22:00 wita sebelum ditangkap berada didalam kamar terdakwa mendapat pelanggan lewat aplikasi MiChat kemudian terdakwa keluar kamar dan saat keluar kamar terdakwa melihat seorang pelanggan yang bertanya kalau terdakwa sendiri bernama N sambil menunjukan foto profil di aplikasi MiChat dan terdakwa langsung mengiyakannya. Kemudian terdakwa bersama pelanggan bernama WS langsung masuk ke dalam kamar yang disewa terdakwa lalu di dalam kamar terdakwa langsung meminta harga yang telah disepakati lewat aplikasi MiChat dan kemudian saksi WS memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut saksi WS langsung membuka celananya dan terdakwa memberikan alat kontrasepsi kepada saksi WS dan kemudian WS memasangkan alat kontrasepsi tersebut lalu terdakwa duduk di kasur. Ketika terdakwa hendak membuka celananya tiba-tiba pintu kamar hotel diketuk berulang kali dan saksi WS langsung menggunakan celananya sedangkan terdakwa pergi membuka pintu kamar yang ternyata

adalah Tim Tarsius lalu terdakwa dan saksi WS langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bitung. Bentuk pelayanan terdakwa adalah layaknya suami istri, yang mana pelanggan yang sudah ada dikamar akan diberikan alat kontrasepsi. Tidak ada yang mengkoordinir terdakwa dan terdakwa sudah menggunakan aplikasi MiChat selama 2 (dua) minggu, namun belum pernah di hukum sebelumnya. Uang hasil dari pelayanan jasa seks digunakan untuk membayar hotel dan makan setiap hari. Terdakwa dahulu pernah berumah tangga dan mempunyai anak namun sekarang terdakwa dan suaminya sudah berpisah.

d. Barang Bukti

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menjadi bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan petunjuk lainnya.

Adapun barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam putusan ini adalah:

1. Digunakan untuk melakukan tindak pidana
   a) 1 (satu) buah alat kontrasepsi merks Sutra yang
   b) 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung A7 warna hitam dengan *case* warna pink.
2. Hasil tindak pidana

   Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

e. Pasal-pasal

Pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam pemidanaan dilihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan sebagai ketentuan hukum pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa. Adapun Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya:

Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE).

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun keadaan melekat pada diri pembuat tindak pidana dan berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat. Pertimbangan non yuridis dalam perkara di atas adalah :

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah sesuatu yag menyebabkan timbulnya niat, keinginan dan dorongan keras dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit yang melatar belakangi terdakwa melakukan tindak pidana prostitusi online adalah terdakwa N tergiur ingin mendapatkan banyak uang dengan cara yang cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup.

b. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah kondisi keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Dalam perkara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan terdakwa N secara jelas dan tegas memberikan keterangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

c. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

1. Keadaan yang memberatkan terdakwa
   a. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat.
   b. Perbuatan terdakwa menjadi contoh buruk yang dapat merusak generasi muda bangsa.
2. Keadaan yang meringankan terdakwa
   a. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
   b. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dan pasal-pasal yang diajukan oleh Jaksa Penunut Umum di persidangan. Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", atau melakukan tindak pidana prostitusi *online* secara ekonomi dan seksual. Hakim menjatuhkan hukum pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit bahwa saat dilakukan identifikasi, terdakwa N secara jelas dan tegas memberikan jawaban kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa N adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Berdasarkan analisa penulis diatas tentang petimbangan hakim dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit, penulis setuju dan sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa N. Dalam memutus perkara Majelis Hakim telah mempunyai pertimbangan yang relevan dan logis, mulai dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya semua unsur pasal yang didakwakan, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pertimbangan hakim yang akhirnya menjatuhkan putusan dengan hukuman penjara di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana prostitusi *online* yang diterapkan kepada terdakwa N adalah *Strict Liability* karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana secara sengaja dan sadar oleh diri sendiri, serta semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa N dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit telah terpenuhi. Terdakwa N didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Maka dari itu pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada terdakwa N adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit yaitu: (1) pertimbangan yuridis yaitu dakwaan Jaksa, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti.(2) pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa.(3) hal yang memberatkan terdakwa.(4) hal yang meringankan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Diharapkan pemerintah agar lebih mempertegas penerapan pidana yang mengatur tentang penggunaan aplikasi MiChat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pengguna pada penyalahgunaan aplikasi tersebut.
2. Diperlukan agar masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum melalui program pemerintah maupun sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari melakukan prostitusi *online* untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.
3. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk memberikan batasan-batasan dalam pergaulan agar selanjutnya tidak terjadi lagi tindak pidana yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan seperti pada kasus prostitusi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Andi Zainal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.

B Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi*, Alumni, Bandung.

Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Cianjur.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, BayuMedia, Publishing, Malang.

Kanter E.Y dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2003, *Hukum Penitisier di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ratna Artha Windari, 2017, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok.

Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorienasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.

Sampur Dongan Simanora, dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.

S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1890, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertodikusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagang Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.